



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 5 Juni 2026

Nomor : S/000.7.2.4/396/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Wali Kota Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Salatiga Tahun 2027

Yth. Wali Kota Salatiga
di
Tempat

Menunjuk surat Saudara Nomor 000.7/421 tanggal 18 Mei 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 dan telah dilaksanakannya fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut pada Hari Kamis Tanggal 21 Mei 2026 bertempat di Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi sebagai berikut:

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027.
 1. Pada konsiderans Menimbang huruf c sebaiknya dibuat secara umum;
 2. Dasar hukum “Mengingat” Angka 3 disempurnakan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Ketentuan Umum:
 - a. Pasal 2 disesuaikan dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2027;
 - b. Pasal 3 disesuaikan dengan template pelaksanaan RKPD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
 - c. Pasal 4 “sebagai berikut” disempurnakan menjadi “berisi”;
- II. Substansi Umum.
 1. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program pembangunan daerah;
 2. RKPD Kabupaten/kota Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027 dan Program Strategis Nasional (Pro SN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat, Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional, Makan Bergizi Gratis, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengendalian Inflasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kemudahan Perizinan di Daerah, serta berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2027;
 3. Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menjadi acuan dalam:
 - a. Penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional;
 - b. Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran

Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode pos 50249

Telp. (024) 8415548, 8453676; Faksimile. (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id Pos-el pnid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah diunduh secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembangunan daerah dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

4. Penyusunan RKPD Tahun 2027 agar segera diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku;
5. RKPD Kabupaten/Kota agar Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada Tahun 2027, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2026;
6. Mendukung Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi melalui Arah kebijakan dalam mewujudkan posisi Jawa Tengah sebagai Pusat Destinasi Wisata Ramah Muslim (*Muslim-Friendly Tourism*) dan Ekosistem Halal Terkemuka di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan local;
7. Disarankan agar penggunaan kata asing, istilah daerah, maupun istilah serapan pada dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) beserta substansi pada setiap bab disesuaikan dengan kaidah penulisan baku yang berlaku, antara lain dengan menggunakan huruf miring (**italic**) pada istilah asing. Beberapa contoh yang perlu disesuaikan antara lain penulisan **top-down**, **bottom-up**, **pasca pandemic Covid-19**, dan **year-on-year** sebagaimana tercantum pada halaman I-1, II-36, dan III-2;
8. Masih ditemukan penggunaan istilah “obyek wisata” dalam dokumen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi “DTW (Daya Tarik Wisata)” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Penyesuaian istilah ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, serta menjaga konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
9. Agar seluruh perangkat daerah, khususnya OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), memprioritaskan dukungan terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan stunting serta memastikan bahwa seluruh aktivitas riil yang diusulkan telah sesuai dengan hasil Pra Musrenbang Stunting;
10. Target indikator sektor kesehatan, meliputi Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), prevalensi stunting, Tuberkulosis (TB), dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar mengacu dan memperhatikan hasil kesepakatan desk sektoral dengan Dinas Kesehatan Provinsi;
11. Dalam rangka mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran penanggulangan penyakit (ATM), sesuai Surat Kemendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, diminta agar Kabupaten/Kota mengakomodir lima sub kegiatan, yaitu:
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TB;
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan TB;
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV);
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria.
12. Dukungan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kepesertaan aktif JKN guna mendukung pencapaian cakupan Universal Health Coverage (UHC);
13. komitmen Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program “Speling” sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan dan percepatan pembangunan sektor Kesehatan;
14. Pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Program 3 Juta Rumah serta Program Prioritas Gubernur “1 KK 1 Rumah Layak Huni” melalui implementasi Peraturan Kepala Daerah terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), percepatan pelayanan penerbitan PBG kepada masyarakat, peningkatan kontribusi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh kabupaten/kota, serta dukungan terhadap Gerakan Asri Gentengisasi melalui penggantian atap rumah menjadi genteng.

15. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyusunan dan pemenuhan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Salatiga sebagai instrumen legal pengendalian pemanfaatan ruang dan percepatan pelayanan perizinan investasi berbasis risiko sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, tertata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

III. Substansi Per BAB.

A. BAB I Pendahuluan

1. Halaman I-7 pada Subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, poin 16 agar disesuaikan dengan memperbarui dasar hukum yang masih merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044.
2. Bab I poin 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar dilengkapi dengan penambahan dasar hukum berupa “Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027”, sehingga dasar hukum penyusunan RKPD menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

B. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Bab II agar dilakukan penyesuaian dan penyeragaman terkait periode data series yang digunakan, baik 2020–2024, 2021–2024, 2021–2025, maupun 2022–2025, sehingga terdapat kesetaraan dan konsistensi antar parameter dan indikator yang disajikan dalam dokumen. Selain itu, perlu dipastikan kelengkapan penyajian data, dan apabila terdapat data yang tidak tersedia, agar tidak dibiarkan kosong, melainkan diberikan keterangan yang jelas dan memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyajian informasi;
2. Agar dilengkapi dengan data series serta narasi analisis mengenai ekonomi hijau dan ekonomi biru berdasarkan substansi indikator pembentuk Indeks Ekonomi Hijau dan Biru pada masing-masing kabupaten/kota. Penambahan ini diperlukan untuk menggambarkan perkembangan kinerja secara time series serta memperkuat analisis capaian daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek lingkungan, sumber daya alam, dan ekonomi berbasis keberlanjutan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan terukur.
3. Pada bagian terkait agar ditambahkan data timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, sehingga dapat menggambarkan secara lebih lengkap capaian pengelolaan persampahan daerah, khususnya dalam aspek pengurangan dan pengolahan sampah.
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu. (Salatiga tidak ada ekosistem gambut lebih didominasi, wilayah dataran tinggi) narasi agar disesuaikan dengan kondisi IKLH yang ada di kota salatiga) jika mau menampilkan terkait definisi bisa diambil dari regulasi UU 32/2009 dan permen LHK 27/2021;
5. Halaman terkait agar ditambahkan analisis data Indeks Pelayanan Publik (IPP), mengingat IPP merupakan salah satu indikator sasaran kinerja daerah. Penambahan narasi analisis ini diperlukan untuk memastikan penyajian data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran kinerja dan perkembangan capaian IPP secara lebih komprehensif. Dengan demikian, konsistensi dan keselarasan antar bab dalam dokumen RKPD dapat terjaga, khususnya antara Bab II, Bab IV, dan Bab VI.
6. Data capaian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindakapil) yang disajikan dalam Bab II pada dasarnya sudah cukup lengkap, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan pada beberapa aspek.
 - a. Pertama, perlu ditambahkan capaian Indeks Kualitas Data (IKD) berdasarkan Laporan Progres Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Desember 2025 sebesar 4,54, karena indikator ini merupakan bagian dari prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi namun belum tercantum dalam dokumen.
 - b. Kedua, perlu ditambahkan penjelasan mengenai capaian pemanfaatan data

- kependudukan dan pencatatan sipil, mengingat aspek ini merupakan substansi penting dalam mendukung peningkatan kualitas administrasi kependudukan serta perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan berbasis data.
- c. Ketiga, data SDGs Tahun 2025 yang masih berstatus NA agar segera dilengkapi untuk menjaga kelengkapan dan konsistensi data indikator.
 - d. Keempat, selain penyajian data capaian, Bab II juga perlu dilengkapi dengan uraian mengenai inovasi layanan Admindukcapil yang telah dilaksanakan di Kota Salatiga, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian indikator kinerja sektor tersebut.
7. Perlu dilakukan penegasan arah transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan mengacu pada Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 serta amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 (Lampiran I halaman 188) yang menyatakan adanya perubahan instrumen evaluasi dari SPBE menjadi Indeks Pemdi. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen RKPD perlu mulai menyesuaikan pendekatan indikator yang masih dominan berbasis SPBE dengan memasukkan arah transisi menuju Pemdi. Disarankan pula agar RKPD memuat *roadmap* transformasi SPBE ke Pemdi secara bertahap, yang mencakup aspek tata kelola dan manajemen, penyelenggara, data, keamanan siber, teknologi pemerintah digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, sehingga transformasi digital daerah dapat selaras dengan kebijakan nasional dan lebih terukur.
8. Halaman II-13 agar dilakukan penyesuaian narasi pada bagian capaian penurunan angka kemiskinan. Kalimat “Meskipun demikian, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9,48% dan capaian rata-rata nasional sebesar 8,47% semester pertama. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik berikut ini” agar direvisi menjadi narasi yang lebih tepat, yaitu bahwa angka kemiskinan Kota Salatiga lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, sehingga tidak menimbulkan interpretasi negatif terhadap capaian daerah.
- Selanjutnya, agar dilakukan peninjauan kembali terhadap sumber data pada setiap gambar dan tabel, dengan tetap mencantumkan sumber utama dari BPS yang diolah oleh Bappeda Kota Salatiga (format: “Sumber: BPS, 2025, diolah”). Kemudian, deskripsi terkait kemiskinan ekstrem agar difokuskan pada kondisi Kota Salatiga saja dan disajikan secara *time series* disertai data rilis terbaru agar lebih informatif dan terukur.
- Selain itu, target angka kemiskinan Tahun 2027 agar dipastikan kembali kesesuaiannya dengan hasil Rakortek antara kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga target yang ditetapkan selaras dengan kebijakan dan kesepakatan perencanaan pembangunan daerah.
9. Halaman II-48 ditinjau kembali karena narasi menyebutkan “Pada Tahun 2026 di Kota Salatiga tidak terdapat bencana...”, sementara Tahun 2026 masih berjalan sehingga data dan capaian belum dapat disimpulkan secara final. Apabila yang dimaksud adalah kondisi Tahun 2025, agar dilakukan penyesuaian redaksi guna memastikan ketepatan dan keakuratan informasi dalam dokumen;
10. Halaman II-77 dan II-148 pada Tabel 2.31, Tabel 2.102, dan Tabel 2.104 terdapat ketidaksinkronan data capaian Tingkat Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2025 sebesar 96,21; 95,21; dan 94,20. Pemerintah daerah agar melakukan peninjauan dan sinkronisasi kembali terhadap data dimaksud guna memastikan konsistensi dan validitas informasi dalam dokumen;
11. Halaman II-83 dan II-84 terdapat penyampaian data yang sama terkait Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak pada Grafik 2.51 dan Tabel 2.38. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan dokumen, penyajian data sebaiknya dilakukan satu kali, sedangkan pada subbab lain dapat dilakukan rujukan silang disertai narasi analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan.
12. Halaman II-158 pada Tabel 2.102, data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2025 sebesar 95,57% tidak sinkron dengan Grafik 2.51 dan Tabel 2.38 yang mencantumkan capaian sebesar 94,88%. Pemerintah daerah agar melakukan

peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap data tersebut guna menjamin konsistensi dan keakuratan informasi dalam dokumen.

13. Halaman II-117 Urusan Koperasi dan UKM agar dilengkapi dengan tabel atau grafik secara series selama 5 (lima) tahun terakhir yang menggambarkan perkembangan koperasi dan UMKM di Kota Salatiga, tidak hanya UMKM binaan tetapi juga mencakup koperasi aktif, koperasi sehat, dan indikator relevan lainnya. Selain itu, agar ditambahkan uraian mengenai progres pelaksanaan Program Strategis Nasional Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaannya. Dalam rangka mendukung indikator tematik Tahun 2027, juga agar ditambahkan data jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikasi halal.
14. Halaman II-124 pada Sektor Pariwisata, khususnya Tabel 2.76 capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata, agar disajikan secara series tahun 2021–2025 untuk menjaga konsistensi penyajian dengan sektor lainnya pada Bab II Gambaran Umum. Selain itu, agar ditambahkan indikator secara series 2021–2025, meliputi: (1) jumlah Daya Tarik Wisata (DTW), dan (2) jumlah desa/kampung wisata, sehingga dapat memberikan gambaran perkembangan kinerja sektor pariwisata secara lebih komprehensif dan terukur.
15. Halaman II-217 pada Tabel 2.105 Rumusan Permasalahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, khususnya pada sektor pariwisata, agar ditinjau kembali terkait penetapan akar masalah. Tingkat hunian dan kunjungan wisata yang fluktuatif lebih tepat dikategorikan sebagai dampak, bukan akar masalah. Oleh karena itu, rumusan akar masalah agar disempurnakan, misalnya mencakup masih terbatasnya diversifikasi atraksi wisata di destinasi, minimnya penyelenggaraan event pariwisata, serta belum meratanya kualitas dan kapasitas SDM pariwisata, sehingga dapat menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran di sektor pariwisata.
16. Halaman II-117 pada indikator Penanaman Modal agar disempurnakan dengan menambahkan analisis korelasi antara realisasi investasi dan indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya kontribusi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, guna memastikan keterkaitan pertumbuhan investasi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Salatiga. Selain itu, agar ditambahkan uraian mengenai sektor-sektor yang memberikan kontribusi investasi tertinggi sebagai dasar dalam merumuskan strategi promosi penanaman modal yang lebih terarah dan tersegmentasi.
17. Halaman II-129 pada Urusan Perindustrian agar dilakukan penyesuaian data realisasi indikator kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB, berdasarkan data BPS Tahun 2025 untuk Kota Salatiga sebesar 33,05%. Selanjutnya pada Urusan Perdagangan agar ditinjau kembali kesesuaian indikator yang digunakan, karena indikator yang tercantum adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, namun data yang disajikan masih berupa laju pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar indikator dan jenis data yang disajikan selaras dan konsisten.
18. Halaman II-216 pada urusan Penanaman Modal agar dilakukan penajaman kembali terhadap rumusan akar masalah. Penyebutan keterbatasan lahan sebagai akar masalah utama perlu ditinjau ulang, mengingat kondisi tersebut bersifat struktural dan relatif tidak dapat diintervensi secara langsung. Oleh karena itu, strategi pengembangan investasi di Kota Salatiga perlu lebih diarahkan pada sektor yang tidak memerlukan lahan luas, seperti industri kreatif digital (startup, studio gim, dan animasi), serta penguatan kemitraan industri terintegrasi. Selain itu, perlu didorong skema keterkaitan rantai pasok antara industri besar dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal guna meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM di Kota Salatiga.
19. Halaman II-12 pada Grafik 2.4 agar dilakukan pembaruan data Gini Rasio Tahun 2025, mengingat data kabupaten/kota telah dirilis oleh BPS Jawa Tengah. Untuk Kota Salatiga, Gini Rasio Tahun 2025 tercatat sebesar 0,412. Dengan demikian, grafik perlu disesuaikan agar mencerminkan data terbaru dan memastikan akurasi informasi yang disajikan dalam dokumen.
20. Halaman II-120 terkait Indeks Pembangunan Statistik (IPS) agar dilakukan penyesuaian nomenklatur, sehingga penyebutan “Indeks Kematangan Pembangunan Statistik”

diseragamkan menjadi “Indeks Pembangunan Statistik (IPS)” sesuai istilah yang berlaku. Selain itu, penyajian data perlu dilengkapi, tidak hanya mencantumkan Tahun 2025, tetapi juga memasukkan hasil penilaian sebelumnya karena IPS telah dilaksanakan dua kali sejak Tahun 2024 untuk menilai IPS Tahun 2023, sehingga dapat menggambarkan perkembangan capaian secara lebih utuh dan konsisten.

21. Halaman II-29 pada pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2025 agar dilakukan penguatan narasi, khususnya terkait penurunan skor kelompok komoditas padi-padian dan umbi-umbian yang disebut sebagai keberhasilan diversifikasi pangan. Argumentasi tersebut perlu didukung dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan kontribusi kelompok pangan lainnya dalam penyusunan skor PPH, sehingga kesimpulan mengenai keberhasilan diversifikasi pangan menjadi lebih valid dan terukur. Selain itu, agar disajikan data capaian skor PPH Tahun 2021–2025 dalam bentuk time series, termasuk rincian skor per kelompok pangan, guna memperlihatkan tren perubahan pola konsumsi masyarakat secara lebih komprehensif dari tahun ke tahun.
22. Halaman II-96 agar ditambahkan gambaran mengenai kondisi indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kota Salatiga sebagai indikator **ultimate outcome** dalam mengukur keberhasilan pembangunan ketahanan pangan daerah. Penambahan ini diperlukan untuk memperkuat sinkronisasi dan keselarasan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tercipta keterpaduan indikator kinerja yang lebih komprehensif dan terukur.
23. Halaman II-123 agar dilengkapi dengan data series 5 (lima) tahun serta narasi analisis terkait Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat menggambarkan tren capaian kinerja secara lebih komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi antara target dan realisasi indikator Peningkatan Produksi Perikanan (ikan konsumsi) dan Peningkatan Produksi Perikanan (benih) Tahun 2025 yang tercantum pada Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan Perikanan dengan Tabel 2.102 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2023–2026), guna memastikan konsistensi data dan validitas informasi dalam dokumen perencanaan.
24. Halaman II-126 agar ditambahkan analisis perkembangan produksi daging, telur, dan susu periode 2021–2025 untuk memperkuat arah kebijakan berbasis data, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi produksi pada masing-masing komoditas. Selain itu, perlu ditampilkan data Rumah Potong Hewan (RPH) baik yang sudah maupun belum tersertifikasi halal sebagai dukungan terhadap penguatan tematik ekonomi syariah Tahun 2027. Selanjutnya, pada data produksi telur dan susu agar dijelaskan secara lebih rinci kontribusi masing-masing jenis ternak terhadap total produksi serta potensi pengembangannya ke depan, sehingga arah kebijakan dapat lebih terarah dan berbasis potensi subsektor yang lebih spesifik. Sebagai penguatan, perlu juga dicantumkan keterangan bahwa data produksi ternak provinsi mengacu pada rilis Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak (Ditbitpro), sehingga terdapat perbedaan signifikan antara data kabupaten/kota dengan provinsi, dan telah disampaikan oleh Dinas Peternakan Provinsi kepada kabupaten/kota pada awal tahun 2026 untuk dilakukan penyesuaian data statistik.
25. Halaman II-152 pada capaian indikator peningkatan produktivitas peternakan daging sapi dan produktivitas sapi perah agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kategori kinerja yang ditetapkan. Penetapan kategori “sangat rendah” tidak sesuai dengan realisasi capaian yang justru telah melampaui target. Oleh karena itu, klasifikasi capaian kinerja perlu disesuaikan agar selaras dengan hasil realisasi, sehingga penilaian kinerja menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
26. Halaman II-157 agar ditambahkan penjelasan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar 79,33 masih menunjukkan kerentanan terutama pada aspek ketersediaan pangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi program yang lebih terarah untuk meningkatkan aspek

ketersediaan pangan guna memperbaiki kinerja ketahanan pangan daerah secara menyeluruh.

27. Halaman II-222 terkait inovasi daerah, apresiasi karena dokumen RKPD Kota Salatiga telah memuat uraian inovasi secara cukup rinci. Namun demikian, untuk memperkuat fokus dan relevansi terhadap arah pembangunan daerah, disarankan agar dipilih dan ditampilkan secara lebih eksplisit 2–3 inovasi unggulan pada tahun berjalan, khususnya inovasi yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Dengan demikian, inovasi daerah dapat lebih tergambarkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung target dan agenda pembangunan daerah.
28. Halaman II-243 pada subjudul “Inovasi Daerah” agar ditinjau kembali karena terdapat indikasi kesalahan penulisan (*typo*). Berdasarkan substansi isi subbab yang memuat capaian penghargaan, kemungkinan subjudul yang dimaksud adalah “Penghargaan Daerah”. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar judul subbab selaras dengan isi pembahasan.
29. Halaman II-89 agar diperhatikan konsistensi antara narasi dan grafik yang disajikan. Saat ini narasi telah membahas data Tahun 2025, sementara grafik masih menggunakan periode Tahun 2020–2024. Oleh karena itu, grafik perlu diperbarui dan disesuaikan dengan data terbaru agar selaras dengan narasi pembahasan, sehingga penyajian informasi menjadi lebih konsisten, akurat, dan mudah dipahami.
30. Halaman II-88 agar dilakukan pembaruan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Salatiga Tahun 2025 sesuai Surat BNPB Nomor B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 perihal Penyampaian IKD dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah, dengan capaian sebesar 98,79 dan kategori “Sedang”. Selain itu, agar ditambahkan narasi analisis dan justifikasi terkait meningkatnya capaian IRB Kota Salatiga, sehingga perubahan nilai tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.
31. Halaman II-58:
 - a. Agar dilakukan pembaruan data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Salatiga sesuai Surat BNPB Nomor B-42/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 perihal Penyampaian IKD dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan skala 0–1, yaitu sebesar 0,52 dengan kategori “Sedang”. Selain itu, perlu ditambahkan narasi justifikasi terkait belum tercapainya target IKD Tahun 2025 sebesar 0,58, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut.
 - b. Selanjutnya, agar ditambahkan narasi analisis dan data series terkait Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Ketahanan Daerah (IKD), serta berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan, seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pemasangan *Early Warning System* (EWS) dan jalur/rambu evakuasi, peningkatan kapasitas relawan, serta kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana lainnya.
 - c. Ditambahkan analisis mengenai Indeks Integritas Nasional pada sub Aspek Pelayanan Umum karena merupakan salah satu indikator yang esensial dalam perencanaan tata kelola pemerintahan. Analisis setidaknya mencakup pendekatan deskriptif mengenai tren nilai SPI serta tren nilai komponen. Apabila memungkinkan penjelasan bisa dilengkapi dengan program kegiatan yang mendukung pencapaian terakhir serta identifikasi tantangan dalam pencegahan korupsi selama ini.
32. Halaman II-208 dan II-209 agar dilakukan peninjauan kembali terhadap konsistensi indikator kinerja program “Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel”, karena terdapat dua penyajian indikator yang sama namun menunjukkan perbedaan data target dan capaian. Hal ini perlu dikoreksi untuk memastikan konsistensi dan akurasi data kinerja dalam dokumen RKPD. Selain itu, pada Bab II Gambaran Umum agar ditambahkan uraian yang lebih komprehensif terkait capaian urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, termasuk kegiatan PKK, Posyandu, serta bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya. Narasi juga perlu menjelaskan secara lebih jelas mengenai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kota Salatiga, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

C. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1. Halaman III-14 pada Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 agar dilengkapi dengan penambahan data realisasi pendapatan Tahun 2025 dan target Tahun 2026, sehingga dapat disajikan perbandingan (persandingan) kinerja pendapatan daerah secara tahunan secara lebih komprehensif. Selain itu, mengingat keterbatasan APBD, Pemerintah Daerah perlu mulai menginisiasi dan mengoptimalkan sumber pendanaan non-APBD seperti CSR dan skema pendanaan alternatif lainnya, serta mendokumentasikan capaian pemanfaatannya secara sistematis. Selanjutnya, narasi pada Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah agar diperbarui dengan data terkini, termasuk perkembangan ekonomi nasional dan kondisi global, sebagai dasar dalam penyusunan proyeksi Tahun 2027 yang lebih akurat dan relevan.
2. Struktur APBD Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal sebesar 41,49% yang artinya sudah menuju mandiri namun pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat.
3. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah maka diperlukan peningkatan PAD, pada BAB III sudah tertuang optimalisasi pendapatan namun belum tertuang upaya yang akan dilaksanakan Kota Salatiga guna optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB secara spesifik.
4. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga pada tahun 2027 mengalami penurunan. Dalam dokumen RKPD belum tertuang alasan menurunnya pajak daerah. Karena jika penurunan tersebut dari Opsen PKB dan BBNKB mohon untuk di koordinasikan dengan UPPD Salatiga terkait penganggarannya.
5. Perlu pencermatan ulang terkait postur APBD antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam pencermatan kami masih terdapat kekurangan kurang lebih 46 miliar.
6. Belum tertuang rencana pembiayaan sinergitas yang lebih rinci pada dokumen RKPD Kota Salatiga.
7. Hasil evaluasi dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar Rp34.607.744.000,00.
 - b. Penganggaran dana sinergitas dalam APBD Kota Salatiga yang tercantum pada APBD Kota Salatiga Rp348.409.200,00 sudah lebih tinggi dari besaran yang tercantum Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebesar 1%. Namun realisasi belanja dana sinergitas Kota Salatiga sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp230.863.800 atau 0,67% dari pagu anggaran yang telah dialokasikan dan belum sesuai dengan alokasi yang telah disepakati dalam PKS yaitu sebesar 1%.
8. Dari hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kota Salatiga agar mengalokasikan anggaran sinergitas optimalisasi pengelolaan opsen pajak sesuai tercantum dalam PKS minimal 1% dari proyeksi penerimaan opsen PKB dan BBNKB Tahun 2027.
9. Pemerintah Kota Salatiga wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi pengelolaan opsen pajak dengan berkoordinasi bersama Kepala UPPD Salatiga dan dilaporkan kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
10. RKT sebagaimana dimaksud agar memuat target, kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian kegiatan sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.
11. Pemanfaatan anggaran sinergitas diprioritaskan untuk:
 - a. Edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi melalui media cetak, digital, maupun langsung.
 - b. Fasilitasi layanan kemudahan pembayaran pajak, mendekatkan titik layanan dan penyederhanaan layanan seperti Samsat Budiman, pemberian souvenir, dll.
 - c. Fasilitasi penanganan tunggakan/piutang melalui kegiatan Sengkuyung memerlukan dukungan anggaran untuk:
 - Honorarium petugas;
 - Sosialisasi kegiatan Sengkuyung;
 - Pengendalian pelaksanaan Sengkuyung; serta
 - Sosialisasi kepatuhan pajak bersama Polri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. Pemberian apresiasi kepada masyarakat berupa reward untuk Wajib Pajak, Bumdes, dan Koperasi.
 - e. Penyediaan sarana prasarana layanan pajak seperti komputer, printer, ATK, genset, dll.
 - f. Penyediaan sarana prasarana mobilitas operasional yang mendukung pelayanan pajak (jika memungkinkan).
12. Angka rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah tertuang dalam RKPD tahun 2027 Kota Salatiga sebesar 0,64 mengalami penurunan dari tahun 2026 dan mohon untuk disesuaikan dengan dokumen RPJMD Kota Salatiga.
 13. Terkait pemanfaatan asset daerah belum terlihat dalam dokumen RKPD, maka diperlukan skema-skema pemanfaatan asset daerah guna meningkatkan pendapatan.
 14. Mohon untuk mencermati keseimbangan antara kendaraan plat merah yang dimiliki dengan anggaran yang terpasang mengingat masih banyak kendaraan plat merah yang tidak taat pajak.
 15. Penganggaran bagi hasil agar dikoordinasikan dengan Samsat Salatiga terkait ketercapaiannya.
 16. Pemerintah Kota Salatiga agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam penyusunan RKPD dan APBD. Apabila belum ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pengawalan pada tahapan evaluasi APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

1. Dokumen belum memuat penjelasan spesifik mengenai strategi pengendalian PMK, LSD, zoonosis, maupun sistem surveilans penyakit hewan yang terintegrasi. Selain itu, belum terdapat uraian mengenai target cakupan vaksinasi ternak, penguatan biosekuriti kandang, pengawasan distribusi ternak, serta langkah mitigasi jangka panjang terhadap risiko wabah penyakit hewan di Kota Salatiga Tahun 2027.
2. Halaman IV-33 pada Tabel 4.5 Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 agar ditambahkan dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada 136 program prioritas, yaitu Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, dan Rawa Pening, sehingga sinergi program pariwisata daerah dengan prioritas provinsi dapat lebih terintegrasi dan optimal.
3. Halaman VI-20 dan VI-21 pada Tabel 6.5 Keselarasan Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 agar tidak hanya menyajikan indikator dan target tematik sesuai hasil Rakortek, tetapi juga dilengkapi dengan program, kegiatan, dan aktivitas riil yang secara langsung mendukung pencapaian masing-masing indikator kinerja tematik tersebut. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya keterhubungan yang jelas antara target kinerja dengan intervensi program yang dilaksanakan.
4. Halaman VI-4 terkait target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), agar dilakukan peninjauan kembali karena terdapat ketidaksesuaian arah target. Realisasi PMTB tahun 2025 sebesar 42,44% namun justru ditetapkan target yang menurun pada tahun 2026 sebesar 42% dan tahun 2027 sebesar 41,55%. Kondisi ini tidak selaras dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga Tahun 2027 sebesar 6,10–7,95%, sehingga secara perencanaan kurang rasional apabila PMTB ditetapkan menurun. Oleh karena itu, target PMTB perlu disesuaikan agar konsisten dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027, data realisasi indikator Return on Assets (RoA) BUMD Tahun 2025 masih belum tercantum (kosong). Hal ini agar segera dilengkapi untuk memastikan kelengkapan dan validitas pengukuran kinerja BUMD dalam dokumen RKPD.
5. Program Unggulan Kota Salatiga dapat diekspos secara eksplisit dan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen RKPD, sehingga dapat memperjelas prioritas pembangunan daerah, memperkuat arah kebijakan, serta meningkatkan keterpaduan antara program unggulan dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

6. Terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, agar Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI) dimasukkan sebagai indikator pada program urusan statistik. Hal ini diperlukan untuk melengkapi indikator kinerja yang ada serta memastikan pengukuran penyelenggaraan statistik daerah selaras dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia secara komprehensif.
7. Halaman IV-36 agar dilakukan penyesuaian pada penyajian dukungan Program Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional. Penyajian sebaiknya tidak menggunakan nomenklatur program, melainkan menampilkan aktivitas atau bentuk dukungan riil yang dilaksanakan, sehingga kontribusi daerah terhadap pencapaian Prioritas Nasional dapat tergambarkan secara lebih konkret, jelas, dan mudah dipahami serta mencerminkan implementasi di lapangan secara nyata.
8. Halaman IV-52 agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian indikator sasaran Indeks Ketahanan Pangan dengan perangkat daerah pendukung yang tercantum. Terdapat ketidaksesuaian karena Disbudpar dan DPMPTSP bukan perangkat daerah utama yang secara langsung mendukung pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi dan penyesuaian agar perangkat daerah pendukung selaras dengan tugas, fungsi, dan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator dimaksud.
9. Halaman IV-73 agar diperkuat dengan integrasi narasi 35 Program Delegasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke dalam RKPD Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian prioritas pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyajikan dukungan tersebut secara lebih konkret dalam bentuk program atau aktivitas riil yang telah dan akan dilaksanakan, bukan hanya berupa nomenklatur program. Hal ini diperlukan agar kontribusi daerah terhadap pelaksanaan 35 Program Delegasi dapat tergambarkan secara jelas, terukur, dan mudah dipahami, sekaligus memperkuat keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan Jawa Tengah secara terpadu dan berkelanjutan.
10. Bab IV Tabel 4.7 disampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RKPD Kota Salatiga karena substansi pada Bab IV telah tersusun cukup lengkap, antara lain telah memuat matriks kesesuaian tema pembangunan antara RKP Provinsi dan Kota Salatiga, matriks dukungan kegiatan terhadap 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dukungan terhadap Prioritas Nasional, serta Program Strategis Nasional (PSN). Sebagai masukan, pada Tabel 4.7 terkait Program Unggulan Daerah agar ditambahkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masing-masing program unggulan, meliputi latar belakang program, keterkaitan dengan permasalahan daerah dan tema pembangunan, lingkup penerima manfaat, serta bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan tersebut. Penambahan uraian ini diperlukan agar program unggulan daerah dapat tergambarkan secara lebih jelas, terarah, dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.
11. Agar dilakukan peninjauan kembali dan verifikasi terhadap strategi penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RKPD, untuk memastikan kesesuaiannya dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Penyesuaian ini diperlukan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah selaras dengan regulasi nasional yang berlaku serta mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan efektif.
12. Agar pada Bab II ditambahkan narasi analisis yang lebih komprehensif pada setiap substansi pembahasan, sehingga tidak hanya menyajikan data dan capaian, tetapi juga memberikan penjelasan, interpretasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Penambahan narasi analisis ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar Bab dalam dokumen RKPD, khususnya keterhubungan antara Bab II (Gambaran Umum), Bab IV (kerangka kebijakan dan program), serta Bab VI (indikator kinerja dan target), sehingga alur perencanaan menjadi lebih utuh, sistematis, dan mudah dipahami.
13. Meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam prioritas pembangunan Kota Salatiga, aspek pelayanan publik tetap perlu menjadi fokus kebijakan daerah yang diarahkan pada

peningkatan kualitas dan cakupan layanan. Pemerintah daerah juga perlu lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, sehingga kesadaran dan kepatuhan administrasi kependudukan dapat meningkat serta mendukung kualitas perencanaan dan pelayanan publik secara keseluruhan.

E. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

1. Program Unggulan Kota Salatiga agar diekspos secara eksplisit dan dinyatakan tertulis dalam dokumen RKPD, serta ditegaskan sebagai bagian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II, khususnya Subbab 2.6 Permasalahan Pembangunan (hal. II-213) dan Subbab 2.7 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis (hal. II-220). Hal ini diperlukan untuk memperjelas keterkaitan antara isu strategis, permasalahan pembangunan, dan arah kebijakan program unggulan daerah.
2. Halaman V-8 agar dilakukan penyesuaian pada penyajian dukungan Program Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional. Penyajian sebaiknya tidak menggunakan nomenklatur program, melainkan menampilkan aktivitas atau bentuk dukungan riil yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga kontribusi daerah terhadap pencapaian Prioritas Nasional dapat tergambarkan secara lebih konkret, jelas, terukur, dan mudah dipahami.
3. Halaman V-12 agar diperkuat dengan narasi dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), khususnya urusan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya penyelarasan pembangunan nasional, provinsi, dan Kota Salatiga. Dukungan tersebut perlu dijabarkan secara konkret melalui langkah kolaboratif lintas sektor, antara lain pembentukan Satgas SPPG di kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi pelaksanaan program, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bahan baku pangan, serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji termasuk fasilitasi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendukung penanganan dan investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan melalui Tim Gerak Cepat (TGC), pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait gizi seimbang, pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta gerakan stop pemborosan pangan. Dukungan lainnya dapat diwujudkan melalui monitoring kecukupan pasokan bahan baku pangan guna memastikan keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan program MBG di daerah.

F. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Halaman VI-3 dan VI-15, terkait indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak agar ditinjau kembali. Pada Tabel 6.2 tercantum Kinerja Tahun 2025 sebesar 95,57%, Target Tahun 2026 sebesar 95%, dan Target Tahun 2027 sebesar 95,50%, sehingga target Tahun 2027 lebih rendah dari capaian Tahun 2025. Kondisi tersebut perlu disesuaikan, termasuk pada perubahan RKPD Tahun 2026, agar target kinerja menunjukkan arah peningkatan yang lebih progresif. Selain itu, target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Tahun 2027 pada Tabel 6.4 dan Tabel 6.9 yang masih sebesar 95,5% juga agar ditinjau dan diselaraskan kembali.
2. Halaman VI-35, dan VI-41 Terkait indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani, terdapat ketidaksinkronan data capaian Tahun 2025, dimana pada Tabel 6.2 tercantum sebesar 36,47%, sedangkan pada Tabel 6.8 tercantum sebesar 10,13%. Pemerintah daerah agar melakukan peninjauan dan sinkronisasi kembali terhadap data tersebut guna memastikan konsistensi dan validitas informasi dalam dokumen.
3. Halaman VI-2:
 - a. agar dilakukan penyesuaian target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Salatiga Tahun 2027 dengan mempedomani Surat Kepala Bappeda Jawa Tengah Nomor 500.1/139/2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Penyampaian Target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2026 dan Tahun 2027. Penetapan target tersebut perlu mempertimbangkan dinamika penyempurnaan metode perhitungan IKP oleh Badan Pangan Nasional beserta proyeksi perhitungannya, target IKP Provinsi Tahun 2027, kebijakan pemerintah pusat dan daerah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan komitmen peningkatan produksi komoditas pertanian Tahun 2026, serta realisasi

- capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, target IKP Kota Salatiga Tahun 2027 agar disesuaikan menjadi sebesar 82,55.
- b. Agar dilakukan peninjauan dan sinkronisasi terhadap konsistensi data target Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2027 pada beberapa tabel dalam dokumen. Pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.4 tercantum target sebesar 295.302,60, sedangkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 6.3 tercantum sebesar 127.239,68. Perbedaan tersebut perlu disesuaikan guna memastikan konsistensi, validitas, dan keakuratan data dalam dokumen RKPD.
4. Halaman VI-56:
- Agar dilakukan revisi terhadap target Tahun 2027 pada indikator Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (%), karena target yang ditetapkan masih sama dengan capaian Tahun 2025 dan target Tahun 2026. Target Tahun 2027 seharusnya menunjukkan peningkatan yang lebih progresif sebagai bentuk penguatan kinerja sektor perikanan.
 - Selain itu, mengacu pada Komitmen Bersama antara Gubernur Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro, BPS, serta Bupati/Wali Kota tanggal 14 Januari 2026 di Surakarta, yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan breakdown target komoditas pertanian Tahun 2026 per kabupaten/kota, agar target Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan target komitmen Tahun 2026 dan realisasi capaian Tahun 2025 sebagai dasar perhitungan. Dalam dokumen RKPD Tahun 2027 juga belum terlihat target spesifik peningkatan produksi protein hewani daerah, khususnya daging, telur, dan susu, sehingga perlu ditambahkan sebagai indikator pembangunan pertanian daerah.
 - Sebagai bahan penyelarasan, target Kota Salatiga Tahun 2026 meliputi:
 - Padi sebesar 5.139 ton;
 - Jagung sebesar 148 ton;
 - Tebu sebesar 884 ton;
 - Telur sebesar 375 ton, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 236,58 ton;
 - Daging sebesar 50.679 ton, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 33.579,8 ton;
 - Susu sebesar 3.012 ton, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 3.114,5 ton.
 - Berdasarkan kondisi tersebut, target Tahun 2027 seyogyanya disusun lebih tinggi dari target dan realisasi tahun sebelumnya. Selain itu, pada Bab IV agar dilengkapi target Tahun 2027 untuk indikator produksi jagung yang saat ini belum tercantum, serta memastikan target produksi padi, telur, daging, dan susu tersaji secara jelas dan konsisten dalam dokumen.
 - Sebagai penguatan validitas data, perlu dicantumkan keterangan bahwa data produksi ternak provinsi mengacu pada rilis Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak (Ditbitpro), sehingga masih terdapat perbedaan statistik data antara kabupaten/kota dengan provinsi dan telah disampaikan kepada kabupaten/kota pada awal Tahun 2026 untuk dilakukan penyesuaian data. Selanjutnya, terkait pelaksanaan komitmen bersama tersebut, pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan menyiapkan laporan Triwulan I capaian indikator-indikator dimaksud sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada Gubernur Jawa Tengah.
5. Halaman VI-2 agar dilakukan peninjauan kembali terhadap target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 sebesar 0,60 dan Tahun 2027 sebesar 0,67. Penetapan target tersebut perlu dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan capaian Tahun 2025 yang masih berada pada angka 0,52.
6. Halaman VI-3 pada indikator Cakupan Kepesertaan Jamsostek agar dilakukan penyesuaian target Tahun 2027 dengan mengacu pada hasil Desk Pelaksanaan Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah pada bulan April 2026. Berdasarkan hasil tersebut, target Tahun 2027 diharapkan dapat diupayakan sebesar 74,25% agar selaras dengan kesepakatan dan upaya percepatan perluasan kepesertaan Jamsostek di daerah.

7. Halaman VI-20 agar dilakukan peninjauan kembali terhadap target Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2027 yang ditetapkan pada rentang 72,89–71,67. Penetapan target tersebut perlu dipertimbangkan kembali mengingat capaian IRB Kota Salatiga Tahun 2025 justru mengalami peningkatan signifikan menjadi 98,79.

G. Tindak lanjut Hasil Fasilitasi

Tindak lanjut Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 disampaikan dalam bentuk matrik hasil penyesuaian dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 melalui tautan : <https://bit.ly/matrikdandokumenperbaikanrkpd2027>.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah,
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI ;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Salatiga;
5. Kepala BAPPEDA Kota Salatiga.